

Fenomenologi Pernikahan *Se-kufu* Pada Masyarakat Palembang Komunitas *'Alawiyyin*: Perspektif Surah Al-Hujurat Ayat 13

Izmawanti

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
izmawanti@94.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang pernikahan *se-kufu* pada komunitas *'Alawiyyin* keturunan Rasulullah Saw atau keturunan Arab yang berada di Kota Palembang dengan mengacu pada QS. al-Hujurat ayat 13. Di dalam pernikahan *'Alawiyyin* ini, mereka menerapkan pernikahan *kafa'ah* yang mengharuskan laki-laki dan perempuan dari keturunan mereka sendiri. Dengan menggunakan metode *tahlili*, didapatkan kesimpulan bahwa pemahaman tokoh ulama' *'Alawiyyin* terhadap QS. al-Hujurat ayat 13 adalah bahwa mereka memhami sebenarnya manusia itu tidak memiliki pembagian atau tingkatan, akan tetapi menurut potongan ayat tersebut pada kalimat *atqakum* itu adalah Rasulullah Saw. Sedangkan bagi mereka keturunan itu merupakan keturunan yang mulia karena bernasabkan sampai ke Rasulullah Saw dan telah menjadi ketentuan serta ketetapan baginya. Dengan demikian, pernikahan *se-kufu* yang diterapkan mereka merupakan suatu penjagaan terhadap keturunan Rasulullah Saw.

Kata kunci: *Al-Hujurat: 13, Fenomenologi, komunitas 'Alawiyyin, pernikahan Se-kufu,*

Abstract

This paper describes the *se-kufu* marriage in the *'Alawiyyin* community of the Prophet's descendants or Arab descendants residing in the city of Palembang with reference to QS. al-Hujurat verse 13. In this *'Alawiyyin* marriage, they apply a *kafa'ah* marriage which requires men and women from their own descendants. By using the *tahlili* method, it was concluded that the understanding of the ulama' *'Alawiyyin* towards QS. al-Hujurat verse 13 is that they understand that humans actually do not have divisions or levels, but according to the snippet of the verse in the *atqakum* sentence it is the Messenger of Allah. As for them, it is a noble lineage because it is related to the Messenger of Allah and has become a provision and stipulation for him. Thus, their marriage of *se-kufu* is a safeguard for the descendants of the Prophet Muhammad.

Keywords: *Al-Hujurat: 13, Phenomenology, 'Alawiyyin community, Se-kufu marriage*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan rujukan utama umat Islam yang di dalamnya mengandung permasalahan berkaitan dengan keyakinan (*aqidah*), ibadah (*syari'at*), kisah (*Qashash al-Qur'an*), akhlak, dan lain sebagainya.¹ Secara definitif ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan al-Qur'an. Akan tetapi semua definisi tersebut dapat mengerucut kepada sebuah kesimpulan bahwa al-Qur'an dapat diartikan sebagai wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW secara *mutawātir*, serta dihukumkan kafir bagi mereka yang mengingkarinya.²

Keberadaan masyarakat keturunan Arab telah tersebar di seluruh bagian di Indonesia. Ini disebabkan kuatnya tradisi dalam mempertahankan keturunan dengan cara pernikahan *se-kufu*.³ Salah satunya yang terjadi di masyarakat Arab Kota Palembang, khususnya *Alawiyiyin* (keturunan Rasulullah Saw) yang biasa disebut dengan sebutan *sayyid* dan *syarifah*⁴, terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang *se-kufu'* di mana pernikahan yang hanya boleh dilakukan dalam ruang lingkup kalangan ahlul bait saja. Laki-laki Arab (*sayyid*) harus menikah dengan perempuan Arab (*syarifah*).

Meskipun ada juga kenyataannya laki-laki Arab (*sayyid*) menikah dengan perempuan yang tidak bersambung nasab kepada Rasulullah Saw (*akhwal*) yang berarti bibik-bibik atau paman dari pihak perempuan akan tetapi ini seharusnya tidak boleh terjadi dan kurang disetujui di kalangan *Alawiyiyin*. Sedangkan apabila laki-laki yang bukan keturunan Rasulullah Saw (*non-sayyid*) menikah dengan perempuan keturunan Rasulullah Saw (*syarifah*) maka tidak dibolehkan, karena mereka masyarakat Arab menganggap akan melunturkan atribut pada keturunannya. Sehingga apabila itu terjadi maka perempuan *syarifah* tersebut merasa terasingkan karena sudah tidak berada pada golongan asalnya.

¹ Muhammad Yusuf, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 1997), 22-24.

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu al-Qur'an & Tafsir*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 1-2.

³*Se-kufu'* (*Kafa'ah*) adalah sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Dalam perkawinan, yang dimaksud dengan kufu' yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq, kekayaan dan keturunannya. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2004, 1.

⁴*Sayyid* dan *Syarifah* adalah keturunan Fatimah Az Zahra r.a dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di Mesir, anak cucu Rasulullah Saw yang berasal dari cucu beliau Al Hasan maupun Al Husain disebut Syarif (bentuk jamaknya adalah Asyraf). Sedangkan di luar Hijaz sebutan Syarif hanya diperuntukkan bagi anak cucu Rasulullah Saw yang berasal dari Al Hasan dan sebutan Sayyid (bentuk jamaknya adalah Saadah) bagi anak cucu beliau Saw yang berasal dari cucu beliau Al Husain. Maka ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang syarifah tidak dapat disebut sayyid atau syarif jika ayahnya bukan seorang sayyid atau syarif. Lihat, Idrus Alwi Almasyhur, *Sekitar Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syarifahnya*, (Jakarta: Yayasan Al-Mustarsyidin, 2002), 25.

Melihat fenomena yang terjadi pada komunitas masyarakat Arab di Kota Palembang dengan terjadinya pernikahan se-*kafa* demi menjaga nasab keturunan mereka, padahal di dalam QS. al-Hujurat [49]: 13 menegaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi"

Agar tidak terjadinya pembahasan yang multitafsir dalam menentukan batasan dan pokok permasalahan, dalam hal ini peneliti hanya menyajikan dua fokus masalah yakni apa penyebab terjadinya perkawinan se-*kafa* yang terjadi pada kalangan *Alawiyyin*, kemudian bagaimana pandangan al-Qur`an terhadap pernikahan se-*kafa*. Melihat fenomena yang terjadi pada komunitas *Alawiyyin* keturunan Arab di Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan riset fenomenologis,⁵ kemudian untuk mengetahui bagaimana pandangan mufassir mengenai pernikahan se-*kufu* melihat konteks surah al-Hujarah: 13 sebagai pisau analisis, peneliti lebih condong menerapkan metodologi tafsir *Tahlili*. Penggunaan metodologi *Tahlili* (Analitis), dalam membedah ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan, di mana ruang lingkupnya cukup luas mufassir menggunakan bentuk *Al-Ma`tsur* dan *Ar-Ra`yi* sehingga dapat melahirkan corak penafsiran yang beragam, lebih berkembang, dan mengikuti kebutuhan.⁶

⁵ John W. Creswell berkomentar dalam bukunya yang berjudul Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan. Ciri-ciri utama fenomenologi di antaranya, pembahasan filosofis tentang ide dasar yang dilibatkan dalam fenomenologi menelusuri pengalaman hidup dari individu atau kelompok bagaimana mereka memiliki pengalaman subyektif dari fenomena tersebut. Prosedur pengumpulan data yang secara khas melibatkan wawancara terhadap subyek yang telah mengalami fenomena tersebut. Analisis data yang dapat mengikuti prosedur sistematis yang bergerak dari satuan analisis menuju satuan yang lebih luas kemudian menuju deskripsi yang detail. Fenomenologi diakhiri dengan bagian deskriptif yang membahas *esensi* dari pengalaman yang dialami oleh obyek. Lihat John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 105-109

⁶ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 130-131.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Kafa'ah* dan Tradisi Pernikahan *Se-kufu*

Kafa'ah atau *kufu'* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁷

Terdapat sebuah tradisi yang sangat unik di Indonesia, tepatnya di Kampung Al Munawar yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Dilansir dari Laman, Kampung yang berisi suku Al Munawar yang merupakan keturunan Arab, memiliki sebuah tradisi pernikahan yang berbeda dari yang biasanya terjadi di tempat lain di Indonesia terkhusus di Palembang.

Tradisi yang dilakukan keturunan orang Arab atau *Alawiyyin* sebelum menuju ke arah pernikahan, banyak sekali rangkaian-rangkaian yang harus dilewati sama halnya yang dilakukan oleh tradisi orang Palembang walaupun hanya berbeda tata cara ataupun prosesinya. Yang dilakukan pertama kali oleh orang keturunan Arab adalah mungga. Akan tetapi biasanya sebelum melakukan prosesi akad atau lainnya, diadakan juga tradisi lamaran/ tunangan biasa disebutnya dengan istilah *ngebet*⁸ yaitu dari pihak laki-laki datang kerumah perempuan dengan simbol cincin. Pada acara tersebut hanya keluarga laki-laki terdekat saja yang hadir tanpa adanya tamu-tamu laki-laki lainnya, sehingga yang memasang cincinnya itu adalah ibu dari calon suaminya. Kemudian pada acara lamaran atau seserahan mas kawin biasanya dikenal dengan *fateha*⁹ di mana keluarga laki-laki memberikan seserahan dan biasanya terdapat dua pilihan untuk pelaksanaan acara bisa dilakukan di tempat laki-laki tersebut ataupun di tempat perempuan.

Di zaman Rasul terdapat 3 kelompok yang dapat dipilih segi penasaban/genetika secara struktural. Pertama Rasulullah Saw sendiri sebagai sumber kemuliaan, yang kedua *ahlul bait* baik isteri-isteri Nabi maupun *ahlul kissa* dan yang ketiga para sahabat itu sendiri. Kita tempatkan sesuai pada tempatnya dan kadar kemuliaan masing-masing di sisi Rasulullah Saw.¹⁰ Kemudian secara struktural dilihat dari hadits-hadits maka *ahlul bait* secara bahasa terbagi tiga,

⁷Abdul Rahman Ghazali, M.A. *Fiqh Munukahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 96.

⁸Istilah *ngebet* adalah bahasa yang digunakan oleh orang Arab Palembang yang berarti mengikat si calon pengantin perempuan. Hasil *wawancara* dengan Toha Alhabsyi, Pengajar Tahfidzul Qur'an, Khoirun Nasyien, Kuto tanggal 02 Juli 2018.

⁹Istilah *fateha* adalah bahasa yang digunakan oleh orang Arab Palembang yang berarti seserahan (lamaran). Hasil *wawancara* dengan Habib Novel Bahsin.

¹⁰Nabilah, *Tradisi Pernikahan Kaum Alawiyyin: Studi Komparatif antara Hadramaut dan Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 71.

pertama keluarga karena hubungan pernikahan, keluarga karena hubungan kerabat yaitu hubungan genetika secara horizontal dan keluarga karena hubungan genetika secara vertikal. Bagi pengertian pertama yaitu ditujukan pada isteri-isteri Nabi Saw, untuk pengertian kedua yaitu segi horizontal tertuju bagi para paman dan sepupu serta kemenakan Nabi Saw, sedang yang ketiga Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah ra, Al-Hasan dan Al-Husain ra secara vertikal.

Bahkan berdasarkan beberapa hadits lain, *ahlul bait* yang dimaksud yaitu kaum mukmin yang mengikuti petunjuk Nabi hingga akhir zaman, namun penafsiran dari ayat 33 itu secara spesifik ditujukan pada *ahlul bait* ahlul Kissa dari Rasulullah Saw, berdasarkan hadits-hadits Shahih. Kemudian ada sebagian ulama membagi *ahlul bait* nabi segi Maknawiyah yaitu *ahlul bait alzuwaid* yaitu ahli rumah karena hubungan pernikahan yaitu isteri Rasulullah Saw biasa dalam Al-Qur'an menggunakan kata ganti (dhamir) *buyutikunna* dan *ahlul bait Alkissa* (yang diselimuti) menggunakan kata ganti (dhamir) *buyutikum* kedua *ahlul bait* itu terdapat dalam surah al-Ahzab (golongan yang bersekutu) tentang akhlak dan etika bagi isteri Nabi Saw dan penyucian bagi *Sayyidatunna* Fatimah al Batul ra, Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Hasan ra serta Imam Husain ra arti ayat tersebut: "Sesungguhnya Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai *ahlul bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."

2. Pernikahan Se-kufu pada Komunitas Alawiyyin Palembang: Analisis QS. al-Hujurat ayat 13

Di dalam QS. al-Hujarat [49]: 13, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi"

Menurut penulis, berkenaan dengan al-Hujurat ayat 13 merupakan sebuah penjelasan, bahwa hanya Allah yang paling berhak menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, manusia perlu saling mengenal dan memahami satu sama lain. Karenannya eksistensi multikusuku dan multiras yang ada harus dijaga, dibina dan dipahami. Meskipun begitu, ayat di atas sempat menegaskan bahwa di antara manusia yang diciptakan dari berbagai bangsa terdapat bangsa yang terbaik, di antara beragam suku yang multikompleks itu ada suku yang termulia. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi

Allah adalah orang yang paling bertaqwa. “Siapa yang paling bertaqwa?” Aku (Nabi) yang paling bertaqwa. Maka yang paling bertaqwa di sisi Allah itu adalah Rasulullah Saw. Yang paling bertaqwa di sisi Allah itulah yang paling mulia.

Paling mulia disini ada dua macam: *pertama*, dari segi nasab dan kedua dari segi ketaqwaannya. Nasab tidak berfungsi baik tanpa taqwa. Memuliakan orang taqwa adalah taqwa, dan orang yang bertaqwa hanya terdapat pada hati yang salim. Orang tawadhu’ adalah orang yang bisa memahami kelebihan masing-masing. Syarat dalam pernikahan ada yang pokok dan ada yang sekunder. Contoh syarat yang sekunder itu adalah *kafa’ah* dalam artian hukumnya tidak wajib. Kata Imam Syafi’I, *kafa’ah* itu ada dalam masalah agama. Karena zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, zaman dahulu walaupun berbeda agama akan tetapi yang berbeda agama tersebut memang benar ahlul kitab. Sedangkan yang pokok dalam syarat pernikahan adalah *kafa’ah syarifah*, sebab taqwa dan nasab kalau tidak *kafa’ah* maka terputus nasabnya.

Kalau *syarifah* hanya mengandalkan nasab tidak ada *sabab* (taqwa) maka akan sia-sia. *Kafa’ah* bagi *syarifah* hukumnya wajib. Karena Nabi sendiri yang berpesan kalau tidak maka terputuslah syafaatku di hari Qiyamat kelak. Banyak hadits-hadits yang menyatakan tentang *kafa’ah*, di antaranya tentang keutamaan *kafa’ah* bagi *syarifah* adalah seperti keutamaan pemuda soleh terhadap wanita muslim namun setiap pria soleh yg meminang Fatimah pada zamannya ditolak Rasul Saw secara halus. Bahkan Abu Bakar ra dan Umar ra serta sahabat yang begitu alim faqih dan soleh pun disisi rasul ditolak secara halus. “Allah belum tentukan mengenai hal Fatimah” itu yg terus diucapkan Rasul Saw, oleh karena Fatimah (*syarifah*) masih belum sepadan dengan mereka. Ketika Imam Ali melamar atas dorongan sahabat lain Rasul Saw menerima karena segi persahabatan, Imam Ali termasuk sahabat dan sepupu Rasul, akan tetapi segi *kaffah* Imam Ali sepadan.¹¹

Kafa’ah sebenarnya bukan saja ada pada keturunan *Alawiyyin*, akan tetapi banyak terdapat pada keturunan-keturunan lainnya, misalnya keturunan kesultanan, Kiagus, Kemas, Raden, mereka tidak membolehkan menikahkan kepada selain mereka dikarenakan akan terputus nasab keturunan mereka. Sama halnya dengan keturunan *Alawiyyin* sangat menjaga nasab mereka. *Kafa’ah* itu ada yang dijatui syarat *nuzum* (keharusan) akan tetapi tidak membatalkan pernikahan kalau tidak *se-kufu’*. Kemudian ada sebagian ulama’ lagi yang mengatakan menjadi syarat sah pernikahan. Jadi kalau seandainya tidak sederajat harus bagaimanapun ada persetujuan dari wali atau tidak maka nikahnya batal, artinya tidak sah pernikahan tersebut akhirnya bisa dikatakan seperti zina, karena *Alawiyyin* mengambil pendapat *kafa’ah* sebagai syarat sahnya nikah. *Kafa’ah* itu

¹¹Wawancara dengan Habib S. Umar Muhdhor Syihab, S.Ag, Plaju tanggal 08 Januari 2018.

dipandang dari dua sudut yaitu dari wali dan perempuannya, kedua-duanya harus saling menyetujui.

Berkenaan dengan al-Hujurat ayat 13 ayat ini tidak berkenaan dengan pernikahan karena ayat ini sangat global sekali. Akan tetapi dalil-dalilnya seperti pada surah al-Ahzab ayat 33. *Kafa'ah* bagi pernikahan *Alawiyyin* bisa juga dikatakan dengan tradisi, karena ini adalah keturunan yang mulia dan bangga juga dengan keturunan tersebut serta sudah terdoktrinlah dengan tradisi seperti ini.¹² Tafsiran ini terdapat dua pemahaman yang nyata dan tegas. Pertama ialah bahwa seluruh manusia itu dijadikan pada mulanya dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Siti Hawa. Beliau berdualah manusia yang mula diciptakan dalam dunia ini. Maka tidaklah ada manusia di dalam alam ini yang tercipta kecuali dari percampuran seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Kemudian makna "*Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kenal-mengenallah kamu*".¹³ Yaitu bahwasanya anak, yang mulanya setumpuk mani yang berkumpul berpadu satu dalam satu keadaan belum tampak jelas warnanya tadi, menjadilah kemudian dia berwarna menurut keadaan iklim buminya, hawa udaranya, letak tanahnya, peredaran musimnya, sehingga berbagailah timbul warna wajah dan diri manusia dan berbagai pula bahasa yang mereka pakai, terpisah di atas bumi dalam keluasannya, hidup mencari kesukaannya, sehingga dia pun berpisah berpecah, dibawa untung masing-masing, berkelompok karena dibawa oleh dorongan dan panggilan hidup, mencari tanah yang cocok dan sesuai, sehingga lama kelamaan hasil lah apa yang dinamai bangsa-bangsa dan kelompok yang lebih besar dan rata dan bangsa-bangsa tadi terpecah pula menjadi berbagai suku dalam ukuran lebih kecil tertentu.

Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang setakwa-takwa kamu. Ujung ayat ini adalah memberi penjelasan bagi manusia bahwasanya kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah tidak lain adalah kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai, dan ketaatan kepada ilahi. Hal ini dikemukakan oleh Allah dalam ayatnya, untuk menghapus perasaan setengah manusia yang hendak menyatakan bahwa dirinya lebih dari yang lain, karena keturunan, bahwa dia bangsa raja, orang lain bangsa budak. Bahwa dia bangsa keturunan Ali bin Abi Thalib dalam perkawinannya dengan Siti Fatimah al Batul, anak perempuan Rasulullah, dan keturunan yang lain adalah lebih rendah dari itu.

¹²Wawancara dengan Ust Syakir, Kuto tanggal 20 Desember 2017.

¹³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 432.

Firman Allah ini pun sesuai pula dengan sabda Rasulullah Saw: “*Apabila datang kepada kamu orang yang kamu sukai agamanya dan budi pekertinya maka nikah kanlah dia. Kalau tidak, niscaya akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar.*”¹⁴ Dengan hadits ini jelaslah bahwasanya yang pokok pada ajaran Allah dengan pembawaan Rasul Allah pada mendirikan *kafa’ah* atau mencari jodoh, bukanlah keturunan, melainkan agama dan budi dan inilah yang cocok dengan hikmah agama. Karena agama dan budi timbul dari sebab takwa kepada Allah maka takwa itulah yang meninggikan gengsi dan martabat manusia. Tetapi setengah manusia tidak memedulikan agama itu.

Dia hanya memperturutkan hawa nafsu karena mempertahankan keturunan, seorang anak perempuan bangsa *syarifah*, tidak boleh kawin dengan laki-laki yang bukan *sayyid*, walaupun laki-laki itu beragama yang baik dan berbudi yang terpuji. Dalam hal ini sabda Rasulullah mesti disingkirkan ke tepi. Tetapi kalau bertemu seorang yang disebut keturunan *sayyid*, keturunan *syarif*, daripada Hasan dan Husain, meskipun seorang yang fasik, seorang pemabuk, seorang yang tidak mengerjakan agama sama sekali, dialah yang mesti diterimamenjadi jodoh daripada *syarifah* itu. Sedang zaman sekarang ini adalah zaman kekacauan budi, kehancuran nilai agama.

Lalu terjadilah hubungan-hubungan di luar nikah dalam pergaulan yang bebas secara orang Barat di antara yang bukan syarif dengan putri *syarifah*. Padahal *ghairah* keagamaan tidak ada lagi, sehingga diamlah dalam seribu bahasa kalau terjadi hubungan di luar nikah dan ributlah satu negeri kalau ada seorang pemuda yang ukan *sayyid* padahal dia berbudi dan beragama, kalau dia mengawani seorang *syarifah*.

Penutup ayat adalah, “*Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” Ujung ayat ini, kalau kita perhatikan dengan seksama adalah jadi peringatan lebih dalam lagi bagi manusia yang silau matanya karena terpesona oleh urusan kebangsaan dan kesukuan sehingga mereka lupa bahwa keduanya itu gunanya bukan untuk membanggakan suatu bangsa kepada bangsa yang lain, suatu suku kepada suku yang lain. Kita di dunia bukan buat bermusuhan, melainkan buat berkenalan. Dan hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku bisa saja menimbulkan permusuhan dan peperangan karena orang telah lupa kepada nilai ketakwaan.

Di ujung ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah Maha Mengetahui, bahwasanya bukan sedikit kebangsaan menimbulkan *ashabiyah jahiliyyah*¹⁵,

¹⁴Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnan Tirmidzi*, 1084, Hasan Shahih: Irwa Al Ghalil (1868), *Silsilah Ahadits Shahihah* (1022), *Al Misykah* (2579)

¹⁵*Ashabiyah jahiliyyah* adalah membela kelompok atau kaumnya dalam urusan kebathilan. Yang dimaksud ‘ashobiah itu adalah sikap fanatisme kesukuan, sebagaimana kebanyakan yang telah dituduhkan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan bertanggung jawab. Lihat S. Umar

pongah dan bangga karena mementingkan bangsa sendiri. Allah mengenal bahwa setiap bangsa ada kelebihan sebanyak kekurangan, ada pujian sebanyak cacatnya. Islam telah menentukan langkah yang akan ditempuh dalam hidup, “Yang semulia-mulia kamu ialah barangsiapa yang paling takwa kepada Allah Swt¹⁶.”

PENUTUP

Pemahaman tokoh ulama' *Alawiyyin* terhadap Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 tentang *musawah*, mereka mengatakan sebenarnya manusia tidak memiliki pembagian atau tingkatan, akan tetapi menurut potongan ayat tersebut pada kalimat *atqakum* itu adalah Rasulullah Saw. Sedangkan bagi mereka keturunan itu merupakan keturunan yang mulia karena bernasabkan sampai ke Rasulullah Saw dan telah menjadi ketentuan serta ketetapan baginya.

Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka seperti itu, penulis merujuk kepada sebuah teori David O Sears yang mengatakan bahwa ada tiga aspek yang mempengaruhi tindakan manusia, yaitu aspek *kognitif* (pengetahuan dan pendidikan), aspek *afektif* (sikap simpati atau antipati), dan aspek *konatif* (kecenderungan yang disikapi apakah ia menolak atau membiarkannya). Apabila ayat *musawah* dikaitkan dengan pernikahan *syarifah* maka letak *kafa'ah* mereka berbeda dengan masyarakat muslim lainnya (*akhwal*). Terkait dengan *syarifah* diutamakan menikah dengan *sayyid* (tetap memilih dari keturunan Rasulullah Saw itu sendiri).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta, Ombak, 2012.
- Abu Zayd, Hashar Hamid, *Al-Qur'an Hermeneutik dan Kekuasaan*, Bandung, Korpus, 2003.
- Afzalurrahman, *Indeks Al-Qur'an*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2001.
- Agama, Kementerian, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, Sinergi Pustaka Indonesia.
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Ali Shabuni, Muhammad, *Shafwatul At-Tafāsir*, Libanon, Bairut Fikr, t.th.
- Alwasilah, *Pokok Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kiblat Buku Utama, 2003.
- Almunadi, *Ulumul Qur'an 1*, Palembang, Grafika Telindo Press, 2012.
- Anwar, Abu, *Ulumul Qur'an Sebuah pengantar*, Pekanbaru, Amzah, 2002.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.

Muhdhor Syahab, *Tuntutan Tanggung Jawab terhadap Ahlul Bait dan Kafa'ahnya*, (Palembang: PT. Trendinamik Perkasa, 1998), 11.

¹⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 432.

Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000.

Mahalli Jalaluddin, Suyuti Jalaluddin, *Tafsir Jalalāin*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2014.

_____, *Asbabun Nuzul*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2014.